

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh LBH Padang terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu LBH mendorong proses korban agar hak-haknya terpenuhi saat di pengadilan dan membantu korban untuk mendapatkan restitusi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan kompensasi yang diberikan oleh negara. Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual agar dapat pulih dari penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan korban mendapatkan haknya dan dapat menjalani hidupnya kembali dengan identitas baru, dan korban mendapatkan persamaan didepan hukum. Kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh LBH Padang selesai sampai pengadilan mengeluarkan putusan beberapa hal yang diperjuangkan oleh LBH seperti restitusi dan kompensasi untuk korban dipenuhi oleh pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual antara lain:

- a. Masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban.
- b. Aparat penegak hukum memberikan stigma negatif terhadap korban.

**B. Saran**

1. Lembaga Bantuan Hukum agar terus menjalankan bantuan-bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi subjek-subjek Hukum yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, khususnya perempuan-perempuan korban kekerasan.
2. Lembaga Bantuan Hukum agar tetap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik, maka bantuan hukum secara cuma-cuma ini tidak boleh diasosiasikan sebagai belas kasih bagi orang yang tidak mampu tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang yang tidak mampu, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.